


**JUAL BELI KUNSEN (*SALAM*) DI KECAMATAN
TAMPAN MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapat
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE,Sy)



Disusun Oleh :

IRWAN RUDINI

10825003593

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU RIAU
T.A 2013**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **JUAL BELI KUNSEN (SALAM) DI KECAMATAN TAMPAN MENURUT EKONOMI ISLAM.**

Salam merupakan transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.

Penelitian ini di latar belakang oleh kebiasaan para pengusaha kunsen di Kecamatan Tampar dalam menerapkan system perdagangan dengan cara pesanan, apakah sudah sesuai dengan konsep salam yang telah diatur dalam ekonomi Islam.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan angket. Terlebih dahulu penulis melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian guna melihat secara dekat yang terjadi, wawancara, penulis melakukan wawancara dengan pihak pemilik usaha kunsen kemudian menanyakan kepada pihak-pihak lain sebagai tambahan informasi. Angket, penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden yaitu produsen dan konsumen(pemborong dan individu), sehingga diperoleh data yang kuat.

Kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan teori deskriptik analitik, menganalisa data secara apa adanya dengan menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh .

Berdasarkan penelitian jual beli salam pada usaha kunsen di Kecamatan Tampar menurut ekonomi Islam, maka praktek yang telah berjalan selama ini ada beberapa hal yang sudah sesuai dengan konsep salam yaitu: spesifikasi barang pesanan, waktu penyerahan dan tempat pengiriman yang sudah dijelaskan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun perdagangan kunsen secara pesanan tersebut dalam hal pencatatan kesepakatan dan tanggungan produsen terhadap barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di dalam

perjanjian jika terjadi kesalahan dalam hal ini praktek yang terjadi pada perdagangan kusen di Kecamatan Tampan belum sesuai dengan konsep salam dalam Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis Kecamatan Tampan.....	11
B. Keadaan Penduduk Kecamatan Tampan.....	12
C. Mata Pencarian Penduduk	16
D. Agama.....	17
E. Pendidikan.....	18
F. Sosial Budaya dan Adat Istiadat.....	19
BAB III: TINJAUAN TEORITIS	
A. Jual Beli Salam.....	20
1. Pengertian Jual Beli Salam dan Sumber Hukumnya.....	20
2. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam.....	25
3. Berakhirnya Akad Salam.....	36
4. Hikmah Jual Beli Salam.....	37
B. Kunsen.....	38
1. Pengertian Kunsen.....	38

2. Macam-macam Kunsen.....	39
3. Fungsi Kunsen.....	41

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kunsen Sebagai Bagian Dari Perumahan.....	43
B. Pengrajin Kunsen Sebagai Usaha Produktif.....	46
C. System Salam Pada Transaksi Usaha Kunsen di Kecamatan Tampan.....	47
D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kunsen Di Kecamatan Tampan.....	63

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

TABEL : II.I	
Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan.....	13
TABEL : II.II	
Jumlah penduduk Menurut Tingkat Umur.....	14
TABEL : II. III	
Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk.....	15
TABEL : II. IV	
Data Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	17
TABEL : II.V	
Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	18
TABEL : II.VI	
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Akhir.....	18
TABEL : II. VII	
Sosial Budaya dan Adat Istiadat.....	19
TABEL : IV.I	
Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan	
Memperoleh Kunsen.....	50
TABEL : IV.II	
Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan	
Jual Beli Salam Pada Usaha Kunsen.....	51
TABEL : IV.III	
Tanggapan Responden Mengenai Harga Kunsen Bila	
Dibandingkan Dengan Harga Kunsen Di Daerah Lain.....	53
TABEL : IV.IV	
Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan	
Setelah Membeli Kunsen.....	54
TABEL : IV.V	
Tanggapan Responden Mengenai Harga Yang	

Ditawarkan Terjangkau Oleh Masyarakat.....	55
TABEL : IV.VI	
Tanggapan Responden Mengenai Situasi Dan Kondisi Pasar.....	56
TABEL : IV.VII	
Tanggapan Responden Mengenai System Jual Beli Salam.....	57
TABEL : IV.VIII	
Tanggapan Produsen Mengenai Awal Mula Terjadinya Pengiriman Kunsen Secara Pesanan.....	58
TABEL : IV.IX	
Tanggapan Produsen Mengenai Akad Perjanjian Jual Beli Kunsen Secara Pesanan.....	59
TABEL : IV.X	
Tanggapan Produsen Mengenai Pelaksanaan Pengiriman Kunsen Yang Di Pesan.....	60
TABEL : IV.XI	
Tanggapan Produsen Mengenai Memilih Perdagangan Kunsen Secara Pesanan.....	61
TABEL : IV.XII	
Tanggapan Produsen Mengenai Sistem Pembayaran Perdagangan Kunsen Secara Pesanan.....	61
TABEL : IV.XIII	
Tanggapan Produsen Mengenai Bagaimana Kedepannya Terhadap Perdagangan Kunsen Secara Pesanan.....	62

keperluan hidup saling bergantung satu sama lain.⁴ Ada tiga kebutuhan pokok (primer) manusia yang tidak mungkin di abaikan yaitu sandang, pangan dan perumahan. Kunsen adalah satu bagian yang terpenting dengan kontribusi perumahan, dengan demikian kunsen tidak bisa di hapuskan dari kehidupan manusia, saat ini kebutuhan masyarakat akan perumahan semakin meningkat, sebagai kebutuhan kepada kunsen juga semakin tinggi. Usaha kunsen merupakan usaha penunjang sektor perumahan yang dapat menyerap sejumlah tenaga kerja yang terlatih dan paham, dalam proses pembuatannya sebab, di samping memakan waktu yang agak lama, model dan peralatan yang di perlukan dalam pembuatan kunsen ini juga spesial.⁵

Apabila pengrajin telah menghasilkan produk, maka pengrajin tersebut harus berusaha memasarkannya. Untuk tujuan ini produk harus bisa memenuhi setandar pasar. Oleh karena itu usaha kunsen harus dilakukan dengan baik dan professional sejak proses pembuatan sampai pemasarannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian.⁶ Pengusaha harus membuat produk sesuai yang di inginkan konsumen, sehingga dengan meningkatnya pembangunan perumahan usaha kunsen turut berkembang dengan kompetisi yang sehat yang membawa dampak positif bagi konsumen atau produsen karena produk kunsen mudah diperoleh di pasaran dengan harga yang kompetitif. Dengan demikian usaha ini merupakan suatu tantangan ekonomi yang harus dihadapi dengan manajemen usaha yang baik. Maka harus diupayakan adanya poin unggulan demi menarik

⁴ Abdul Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), Cet-1, h. 45.

⁵ Yadi, Pengusaha Pembuatan Kunsen, (*Wawancara*: 29 Januari 2012)

⁶ Ipen, Pengusaha Pembuatan Kunsen, (*Wawancara*: 3 Februari 2012)

minat konsumen, diantaranya dengan kemudahan transaksi, selain kualitas produk, ini tak jarang timbul persaingan yang tidak sehat di antara sesama usaha.

Dalam Islam persaingan usaha tidaklah dilarang, Allah SWT memerintahkan kepada segenap hamba-Nya untuk senantiasa berusaha dengan adil dan ikhlas (baik). Adil merupakan kunci kesuksesan yang di ibaratkan sebagai modal. Sedangkan sikap ikhlas akan mendatangkan kesuksesan dan kebahagiaan sebagai labanya.⁷

Menurut Rasulullah SAW usaha perdagangan yang sangat strategis bila dibandingkan dengan usaha-usaha lain, sebagaimana beliau mengatakan bahwa sesungguhnya di dunia perdagangan itu sembilan dari sepuluh pintu rezki. Maksudnya, Allah membuka sepuluh pintu bagi semua manusia untuk mendapatkan harta, dan sembilan diantaranya ada pada pintu dagang. Secara simpel dapat dipahami bahwa kelebihanannya bisa dalam arti kuantitatif, sebab Rasulullah SAW melakukan aktifitasnya dalam bidang ini tetapi bila dikaji lebih mengacu pada makna kualitatif, artinya posisi strategi dari usaha perdagangan itu terletak pada banyaknya kesempatan untuk melakukan kebajikan, sejajar dengan peluang untuk melakukan kecurangan didalamnya.⁸

Jual beli yang mendapatkan berkah dari Allah adalah jual beli jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁹ Perdagangan secara pesanan (*Bai' as-salam*) merupakan salah satu dari bentuk-bentuk perdagangan yang diperbolehkan oleh syari'at islam. Menurut Ibnu

⁷ Dakhil bin Ghunaim al-Awwad, *Kepada Para Pedagang*, (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2005), h. 40.

⁸ Dakhil bin Ghunaim al-Awwad, *Op.Cit*, h. 41.

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek* (Gema Insani, Jakarta: 2007), h. 109.

Rusyd¹⁰ yang dikutip oleh Syafi'i Antonio¹¹, dalam pengertian yang sederhana, *Bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.¹²

Landasan syari'ah transaksi *Bai' as-salam* terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 282.



Artinya: “hai orang-orang yang beriman, apa bila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *Bai' as-salam*. Hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau “ Saya bersaksi bahwa *salaf* (*salam*) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.” Ia lalu membaca ayat diatas.¹³

Sabda Rosulullah SAW:

عنهما , العامين -- : عامين ,)
 شك إسماعيل) — (رواية : السننين , , يشك) :
 . المدينة , يسلفون فليسلف (طريق :
 (كيل , ())

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Ketika Rasulullah datang ke madinah, orang-orang melakukan salam pada buah yang masih ada di pohon, selama satu atau dua tahun (atau dia berkata, “salama dua atau tiga

¹⁰ dalam buku Bidayatul Mujtihad wa Hinayatul Muqtashid.

¹¹ dalam buku Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik.

¹² *Ibit*, h. 108.

¹³ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 65.

tahun.”)(Di sini Isma’il bin ‘Ulayyah ragu). (Dalam riwayat lain, “Dua tahun dan tiga tahun”. Di sini Isma’il tidak ragu).. Maka Rasulullah bersabda,”Barangsiapa melakukan Salam pada kurma, maka hendaknya melakukannya (dalam riwayat lain.’lakukanlah salam pada buah yang masih di pohon 3/46) dengan takaran tertentu dan timbangan tertentu (hingga waktu tertentu)” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴

Menurut Fathi ad-Duraini,¹⁵ sebagaimana yang dikutip oleh M.Ali Hasan seperti praktek jual beli *as-salam* di dunia modern pada saat ini produsen menawarkan barangnya (produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Ada kalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli *as-salam* yang disyariatkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.¹⁶

Salam bermanfaat bagi penjual kerana mereka menerima pembayaran dimuka. *Salam* juga bermanfaat bagi pembeli kerana pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah dari pada harga dengan akad tunai. Usaha kunsen merupakan satu diantara mata pencaharian masyarakat Tampan. Untuk menghadapi iklim persaingan jual beli kunsen, mereka memilih model transaksi jual beli salam.

Dilihat dari praktek lapangan yang terjadi di kecamatan Tampan pelaksanaan jual beli kunsen, dengan cara dipesan biasanya dengan menggunakan mobil dan dari sekian banyak yang melakukan pengiriman pesanan itu ada juga yang terjadi ketidak sesuaian dari yang telah dipesan dengan yang dikirim oleh

¹⁴ M.Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari II*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 86.

¹⁵ Guru Besar Fikih Islam di Universitas Damaskus, Suriah

¹⁶ *Ibid*, h. 147.

pemasok kepada sipembeli, kesalahan-kesalahan yang terjadi diantaranya dari jenis kusen yang dikirim, mutunya juga dari ukurannya.¹⁷

Berdasarkan uraian diatas usaha kusen yang ada di Kecamatan Tampan menarik untuk di teliti dalam sebuah tulisan skripsi untuk melihat lebih jelas produk bisnisnya dan unsur normatif transaksinya dengan kaca mata jual beli salam, untuk itulah judul yang dipilih adalah :

“JUAL BELI KUNSEN (*SALAM*) DI KECAMATAN TAMPAN MENURUT EKONOMI ISLAM”.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan ini pada pelaksanaan jual beli kusen (*salam*) di Kecamatan Tampan menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli salam pada usaha kusen di Kecamatan Tampan ?
2. Bagaimana tinjauan menurut ekonomi islam tentang jual beli salam pada usaha kusen tersebut ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

¹⁷ Ummi, Pengusaha Pembuatan Kusen, (*Wawancara*: 31 Januari 2012)

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini

- a. Untuk mengetahui sistem jual beli salam yang berlaku di Masyarakat dalam bertransaksi kusen di Kecamatan Tampan
- b. Untuk mengetahui konsep Ekonomi Islam tentang jual beli salam pada usaha kusen di Kecamatan Tampan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih penulis dalam mengembangkan disiplin ilmu guna pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah intelektual tentang pemikiran Ekonomi Islam dan kaitannya dalam kehidupan masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, berlokasi di Kecamatan Tampan. Lokasi ini strategis dijadikan sebagai tempat penelitian karena usaha kusen banyak terdapat di Kecamatan ini yang mempunyai arti penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah 43 orang pemilik usaha kusen di Kecamatan Tampan di antaranya : Pengetaman Kayu Putra Minang, Putra jasa, Cipta Mandiri, Ardhat Jaya, Puty Jaya, Fahmi, Sinar Illahi.

Sedangkan objek penelitian ini adalah jual beli salam pada usaha kunsen di Kecamatan Tampan.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 43 orang pemilik usaha kunsen,¹⁸ dan 55 orang konsumen. Karena jumlah populasinya sedikit maka penulis tidak menggunakan sampel, populasi dijadikan sampel dengan teknik *total sampling*.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer: Data yang diperoleh dari pemilik usaha kunsen
- b. Data Sekunder: Data-data yang diperoleh dari riset perpustakaan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan topik ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek. Wawancara akan dilakukan secara terbuka, dan akan melibatkan 43 orang pemilik usaha kunsen.

b. Angket

¹⁸ Sumber: Observasi di Kecamatan Tampan, Rabu 4 januari 2012 sampai Sabtu 28 Januari 2012.

Penulis merumuskan sejumlah pertanyaan yang dibuat agar dijawab oleh responden yaitu konsumen dan produsen sehingga diperoleh data yang akurat.

6. Analisa Data

Data dikelompokkan sesuai dengan jenis yang telah ditentukan, kemudian penulis menganalisa dengan menggunakan teknik analisa deskriptif analitik, menganalisa secara apa adanya dengan menggambarkan permasalahan berdasarkan data yang diperoleh.

7. Metode Penulisan

Semua data yang dapat dikumpulkan akan di klasifikasi sesuai kesamaanya. Tiap klasifikasi akan disimpulkan secara induktif yang merupakan hasil dari penelitian. Kesimpulan induktif ini kemudian dijadikan teori untuk diterapkan pada kasus lain secara deduktif.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, terdiri atas latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum lokasi penelitian : geografis, keadaan penduduk, mata pencaharian, agama, pendidikan, sosial budaya dan adat istiadat.

- Bab III Tinjauan teoritis tentang hukum jual beli salam, rukun dan syarat jual beli salam, berakhirnya akad salam, hikmah jual beli salam. Pengertian kunsen, macam-macam kunsen, fungsi kunsen.
- Bab IV Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan Bagaimana jual beli salam pada usaha kunsen di Kecamatan Tampan dan bagaimana tinjauan menurut ekonomi islam tentang jual beli salam pada usaha kunsen di Kecamatan Tampan.
- Bab V Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang berbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 KM².

Terbentuknya Kecamatan Tampan ini terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:

- Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
- Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
- Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
- Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang berdasarkan PP No.19 Tahun 1987 yang diatas tadi.¹

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No.03 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)

¹ Sumber Kantor Kecamatan Tampan, (Pekanbaru, Maret 2011).

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

Wilayah Kecamatan Tampan pada saat ini adalah \pm 65 KM² yang terdiri dari 4 kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Buah Karya
3. Kelurahan Sidomulyo Barat
4. Kelurahan Delima

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. Jenis tanah ini sangat cocok digunakan untuk pertanian.²

B. Keadaan Penduduk

Kecamatan Tampan merupakan sebuah Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP. No.19 Tahun 1987, yang warga masyarakatnya merupakan masyarakat majemuk dan beraneka ragam terdiri atas berbagai macam suku, budaya dan adat istiadat.

² *Ibid*

Dalam kelangsungan hidup dan jalanya roda pemerintahan Kecamatan Tampan ini memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya khususnya dalam bidang ekonomi dengan potensi antara lain : memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor dua setelah Kecamatan Bukit Raya dari delapan Kecamatan lainnya, Kecamatan Tampan dilalui oleh jalan raya yang menghubungkan dua propinsi yaitu Propinsi Riau dan Sumatra Barat yang mempunyai pengaruh sangat positif terhadap perekonomian masyarakat Tampan. Sehingga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tampan.³

Adapun jumlah penduduk sesuai dengan data yang penulis peroleh dari kantor Kecamatan Tampan melalui papan statistic. Maka jumlah penduduknya sebanyak 115,721 jiwa dengan 29,510 KK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

TABEL II : I
JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN TAMPAN
TAHUN 2011

No	Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Penduduk Menurut Jenis		Jumlah Jiwa
					LK	PR	
1	Simpang Baru	16	71	4.366	9.285	9.045	18.330
2	Sidomulyo	19	100	8.187	17.138	16.095	33.233
3	Barat	13	92	9.568	19.100	19.620	38.720

³ *Ibid.*

4	Tuah Karya Delima	13	73	7.389	12.691	12.747	25.438
	Jumlah	61	336	29.510	58.214	57.507	115.721

(Sumber : Kantor Camat Tampan Tahun 2011)

Tabel diatas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Tampan yang paling banyak adalah yang terdaftar pada Kelurahan Tuah Karya yang berjumlah 38.720 jiwa dengan perincian data dari 13 Rukun Warga (RW), 92 Rukun Tetangga (RT), 9.568 Kepala Keluarga (KK), 19.100 orang berjenis kelamin Laki-laki (LK), 19.620 orang berjenis kelamin Perempuan (PR).

TABEL II : II

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT UMUR

TAHUN 2011

No	Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Total Jiwa
		Jenis Kelamin (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-1	2.576	5.693	8.269
2	5-9	3.972	5.341	9.313
3	10-14	2.484	4.557	7.041
4	15-19	4.831	25.849	30.680
5	20-24	3.523	4.011	7.534
6	25-29	4.076	5.286	9.362
7	30-34	3.654	4.540	8.194
8	35-39	2.432	4.456	6.888

9	40-44	2.659	4.324	6.983
10	45-49	1.705	3.983	5.688
11	50-54	2.433	2.365	4.798
12	55-59	2.900	1.762	4.662
13	60-64	1.195	1.150	2.345
14	65-69	695	1.274	1.969
15	70-74	410	869	1.279
16	75 ke Atas	232	484	716
	Jumlah	39.624	75.944	115.721

(Sumber : Kantor Camat Tampan Tahun 2011)

TABEL II : III

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK

TAHUN 2011

No	Kecamatan	Penduduk Awal Pencatatan				Pertambahan Penduduk				
		WNI		WNA		Jumlah	Lahir		Datang	
		L	P	L	P		L	P	L	P
1	Simpang Baru	9.280	9.035	0	0	18.315	5	10	5	10
2	Sidomulyo	15.104	18.070	0	0	33.174	5	5	5	3
3	Barat	19.072	19.593	0	0	38.665	20	17	47	39
4	Tuah Karya	12.681	12.653	0	0	25.334	51	67	109	103
	Jumlah	56.137	59.351	0	0	115.488	81	99	166	155

No	Kecamatan	Pengurangan Penduduk				Penduduk Sekarang				Jumlah
		Mati		Pindah		WNI		WNA		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Simpang Baru	2	3	3	7	9.285	9.045	0	0	18.330
2	Sidomulyo	1	2	0	0	17.138	16.095	0	0	33.233
3	Barat	3	4	36	29	19.100	19.620	0	0	38.720
4	Tuah Karya Delima	15	11	135	65	12.691	12.747	0	0	25.438
	Jumlah	21	20	171	101	58.214	57.507	0	0	115.721

(Sumber : Kantor Kecamatan Tampan Tahun 2011)

C. Mata Pencaharian

Untuk menopang hidupnya, penduduk Kecamatan Tampan yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu : Simpang Baru, Sidomulyo Barat, Buah Karya, Delima. Pada umumnya Kecamatan Tampan ini mayoritas hidupnya dengan mata pencaharian berdagang tetapi selain itu juga ada yang bekerja sebagai guru, pegawai negeri, karyawan swasta, dan lain-lain.

Adapun jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan yang penulis peroleh dari kantor Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II : IV
DATA PENDUDUK MENURUT JENIS PEKERJAAN

No	Pekerjaan	Kelurahan			
		Simpang Baru	Sidomulyo Barat	Tuah Karya	Delima
1	Belum/ Tidak Bekerja	1.064	8.540	1.378	2.409
2	Mengurus Rumah	1.146	3.909	7.520	2.208
3	Pelajar/Mahasiswa	2.269	8.483	7.895	2.182
4	Pensiunan	58	316	585	1.274
5	Pegawai Negeri Sipil	1.120	911	810	1.661
6	Tentara Nasional	25	88	62	746
7	Kepolisian Republik	75	63	64	384
8	Perdagangan	785	794	631	1.793
9	Petani/Perburuhan	78	721	600	135
10	Peternakan	80	28	0	216
11	Karyawan Swasta	347	320	547	964
12	Karyawan BUMN	125	173	165	102
13	Karyawan BUMD	65	131	167	89
14	Tukang Kayu	25	216	171	197
15	Dosen	135	188	167	12
16	Guru	180	811	1.777	60
17	Pedagang	4.688	1.023	1.106	1.125
18	Wiraswasta	5.210	3.019	11.104	1.160
	Jumlah	17.475	29.734	34.749	16.717

(Sumber : Kantor Kecamatan Tampan Tahun 2011)

D. Agama

Walaupun terdiri dari berbagai suku, akan tetapi penduduk Kecamatan Tampan mayoritas beragama Islam. Adapun jumlah penduduk menurut Agama yang penulis peroleh dari kantor Kecamatan Tampan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL II : V**JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA TAHUN 2011**

No	Agama	Kelurahan				Jumlah
		Simpang Baru	Sidomulyo Barat	Tuah Karya	Delima	
1	Islam	17.115	30.649	37.750	19.982	105.496
2	Khatolik	461	900	216	2.760	4.337
3	Protestan	620	1.499	722	2.311	5.152
4	Hindu	42	35	6	0	83
5	Budha	92	150	26	385	653
6	Konghuchu	0	0	0	0	0

(Sumber : Kantor Kecamatan Tampan Tahun 2011)

E. Pendidikan

Adapun jumlah penduduk menurut pendidikan akhir adalah sebagai berikut :

TABEL II : VI**JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN AKHIR**

No	Pendidikan Terakhir	Kelurahan				Jumlah
		Simpang Baru	Sidomulyo Barat	Tuah Karya	Delima	
1	Tidak/Belum Sekolah	1.774	6.861	3.830	2.837	15.302
2	Tidak Tamat SD	945	3.486	4.183	800	9.414
3	Tamat SD Sederajat	6.262	2.838	6.871	908	16.879
4	SLTP/Sederajat	4.262	2.225	6.964	2.474	15.925
5	SLTA/ Sederajat	2.855	9.627	10.744	8.184	31.410
6	Diploma I/II	1.012	1.745	4.450	5.261	12.468
7	Akademi/Strata I	845	6.294	1.355	4.495	12.989
8	Strata II	330	131	307	315	298
9	Strata III	45	26	16	164	251

(Sumber : Kantor Kecamatan Tampan Tahun 2011)

F. Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Adapun suku budaya dan adat istiadat di Kecamatan Tampan Sebagai berikut:

TABEL II : VII
SOSIAL BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT

No	Suku Bangsa	Kelurahan				Jumlah
		Simpang Baru	Sidomulyo Barat	Tuah Karya	Delima	
1	Melayu	7.977	12.912	7.451	10.062	38.402
2	Jawa	2.223	4.626	3.683	2.628	13.160
3	Minang	3.142	6.173	10.361	4.065	23.741
4	Batak	2.873	5.362	4.317	3.532	16.084
5	Sunda	831	996	916	883	3.626
6	Banjar	483	779	801	734	2.797
7	Bugis	412	742	763	682	2.599
8	Flores	437	717	687	693	2.534
9	Lainnya	466	1.172	781	798	3.217

(Sumber : Kantor Kecamatan Tampan Tahun 2011)

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa Kecamatan Tampan yang memiliki penduduk yang heterogen, terdiri dari berbagai macam suku, akan tetapi suku melayu yang dominant, serta suku Minang, dikarenakan wilayah Sumatra Barat berbatasan dengan wilayah Riau, berupa adanya jalan lalulintas yang menghubungkan antara Sumatra Barat dan Riau, dan jalur perdagangan antara dua daerah tersebut pun tidak dapat terelakkan.⁴

⁴ *Ibid.*

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG

JUAL BELI SALAM DAN KUNSEN

A. Jual Beli Salam

1. Pengertian Jual Beli Salam dan Sumber Hukumnya

Jual beli pesanan (*indent*) dalam Fiqih Islam disebut *as-salam* (السلام) bahasa penduduk Hijaz atau *as-salaf* (السلف) bahasa penduduk Irak,¹ secara terminologi adalah “menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari”.

Dalam jual beli tidak semua barang yang diinginkan selalu tersedia baik jenisnya atau jumlahnya, oleh sebab itu tertutup kemungkinan bahwa sewaktu-waktu menjual atau membeli barang yang tidak hadir sewaktu akad terjadi. Jual beli seperti ini disebut dengan salam (*indent*). Yaitu menjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Para fuqaha memberikan istilah terhadap barang pesanan dengan “*al-mahawij*” (barang-barang yang mendesak).²

Transaksi *salam* sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah (80-150 AH/699-767 AD). Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kontrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha

¹ Abdul Rahman Al-ghazaly, *Al-Fiqh, 'Ala Al-Madzahib al-'Arba'ah*, (Bayrut: Dar al-kita al-Ilmiyah), 2006. cet.III, h. 520.

² Syafii Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Riau: Suska Press, 2008), h. 61.

menghilangkan kemungkinan adanya perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti komoditi, mutu, kuantitas, serta tanggal dan tempat pengiriman.³

Ulama Syafi'iyah dan Hambali mendefenisikan dengan :

هو عقد على موصوف بذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد

Artinya: "Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majelis akad".⁴

Salam dapat didefenisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan)103 mendefenisikan Salam sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam ilaih*) dan pelaksanaannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati.⁵

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan barang yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli

³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h.91.

⁴ M. Ali. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 143.

⁵ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), h. 180.

yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.⁶

Dalam transaksi ini, keuntungan penjual sudah dimasukkan dalam harga jual sehingga penjual tidak perlu memberitahukan tingkat keuntungan yang diinginkan.⁷ Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.⁸

Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل و المقارضة و أخلا

ط بالشعير للبيت لا للبيع

Artinya: Rasulullah SAW bersabda “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah)⁹.

Sabbda Rasulullah SAW,

حد ثنا هناد حد ثنا قبيصة عن سفيان عن أبي حمزة عن الحسن عن أبي سعيد عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين و الصد يقين و الشهداء

(رواه الترمذي)

Artinya: “Hannad menceritakan kepada kami, Qabishah menceritakan kepada kami dari Sofyan dari Hamzah dari Hasan dari Abi Sa’id, Rasulullah

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 76.

⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 38.

⁸ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Prektek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.38.

⁹ Sunan Ibnu Majah, *at-Tijarat*, Bab: asy-Syirkah wa al-Mudharabah, No. 2280. juz, VII, h. 68.

SAW, bersabda: pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di syurga) dengan para Nabi, Shiddiqin dan Syuhada'."(HR. Tirmizi)¹⁰

Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga, dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek *salam*. Risiko terhadap barang yang diperjual belikan masih berada pada penjualan sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

Pada umumnya, penjual meminta uang muka terlebih dahulu sebagai tanda pengikat dan sekaligus sebagai modal. Jual beli *as-salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang-barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitas dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.

Tujuan utama jual beli *as-salam* ini adalah saling membantu dan menguntungkan kedua belah pihak. *Salam* mempunyai fleksibilitas untuk mencakup kebutuhan masyarakat di berbagai sector, seperti petani, industrialis, kontraktor, atau pedagang. *Salam* dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal serta memenuhi biaya operasi.

¹⁰ Muhammad Bin Isa at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Bayrut: Daru ihya' at-Turasi al-'Araby), Jilid III, no: 1252, h. 515

Salam juga digunakan untuk membiayai aktivitas komersial dan industri, khususnya dalam fase sebelum produksi dan ekspor komoditas, yaitu dengan membeli komoditas dengan salam dan memasarkannya dengan harga menguntungkan.¹¹

Salam diperbolehkan Rasulullah SAW, dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan *riba*, mereka tidak dapat lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya dimuka.¹²

1. Dalil Al-Qur'an.

Jual beli salam ini dibenarkan dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”(QS. Al-Baqarah: 282).¹³

2. Dalil Hadits.

Sabda Rosulullah SAW:

عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال قدم النبى- صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون بالتمرو الثلاث, فقال: من أسلف فى شىء فى كيل معلوم ووزن معلوم, إلى أجل معلوم

¹¹ Ascarya, *Op, Cit.*, h. 170

¹² *Ibid.*, h. 90

¹³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 48.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW, memasuki kota Madinah sedang penduduknya melakukan salaf (jual beli salam) pada tamar dua tahun atau tiga tahun, Nabi bersabda, “siapa saja yang melakukan jual beli salam (salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁴

3. Dalil Ijma’

Ibnu Mundzir mengatakan bahwa semua Ulama sepakat bahwa salam hukumnya boleh dilakukan. Dalam mausu’ah al-Um, Imam Syafi’I berkata mengenai Ijma’ Ulama tentang kebolehan salam sebagai berikut:

“..... salaf / salam boleh sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW , dan tidak ada perbedaan di kalangan para Ulama sebagaimana saya ketahu’”.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun jual beli as-Salam hanya ijab dan Kabul saja. Lafal yang digunakan dalam jual beli pesanan (*indent*) adalah lafal *as-Salam*, *as-Salaf* Atau *al-Ba’I* (Hanafiyah, malikiyah dan hambaliyah). Sedangkan lafal yang digunakan oleh Syafi’iyah adalah lafal *as-Salam* dan *as-Salaf* saja. Lafal *al-Ba’I* tidak boleh dipergunakan, karena barang yang akan dijual belum kelihatan pada saat akad.¹⁵

1). Rukun Jual Beli Salam

pelaksanaan bai’as-salam harus memenuhi sejumlah rukun sebagai berikut:

- a. Muslam (المسلم) atau pembeli
- b. Muslam ilaih (المسلم اليه) atau penjual
- c. Modal atau uang

¹⁴ Muhammad bin Ismail abu Abdillah al-Bukhari, *Al-jami’ ash-Shahih al-Bukhari*, (Bayrut: Daru Ibnu Katsir, 1987), juz II, h. 781.

¹⁵ M.Ali Hasan, *Op, Cit.*, h. 145.

- d. *Muslam fiih* (المسلم فيه) atau barang
- e. *Sighat* (الصيغة) atau ucapan.¹⁶

Barang pesanan (*Muslam fiih*) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut, antara lain:

- a. Barang yang halal
- b. Dapat diakui sebagai utang
- c. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.¹⁷
- d. Penyerahannya dilakukan kemudian
- e. Waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- f. Tidak boleh ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan

Penyerahan barang pesanan (*muslam fiih*) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Produsen (*Muslam Ilaih*) harus menyerahkan barang pesanan (*Muslam fiih*) tepat sesuai dengan waktunya sesuai dengan kualitas dan jumlah yang disepakati.
- b. Dalam hal produsen (*Muslam ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslam fiih*) dengan kualitas yang lebih tinggi, produsen (*Muslam ilaih*) tidak boleh meminta tambahan harga.
- c. Dalam hal produsen (*Muslam ilaih*) menyerahkan barang pesanan (*Muslam fiih*) dengan kualitas yang lebih rendah dan perusahaan

¹⁶ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), cet ke-4, vol,V, h. 3604.

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 372.

pembiayaan rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan tidak diperbolehkan untuk pengurangan harga (Diskon).

- d. Prousen (*Muslim ilaih*) dapat menyerahkan barang pesanan (*Muslim fiih*) lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan kualitas dan jumlah barang pesanan (*Muslim fiih*) sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan menuntut tambahan harga.
- e. Dalam hal semua atau sebagian barang pesanan (*Muslim fiih*) tidak tersedia pada waktu penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan perusahaan pembiayaan tidak rela menerimanya, maka perusahaan pembiayaan memiliki dua pilihan, yaitu membatalkan kontrak dan meminta kembali pembayaran yang telah dilakukan, atau menunggu sampai barang pesanan (*Muslim fiih*) tersedia.

Penetapan harga barang pesanan (*Muslim fiih*) wajib ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dan tidak diperbolehkan berubah selama masa akad.¹⁸

2). Syarat-syarat Jual Beli Salam

Dengan keterangan diatas, maka menurut Ibnu Mundzir telah diperhatikan dari segenap ahli ilmu, mereka semua menerangkan bahwa salam itu hukumnya dibolehkan. Dan kebolehan ini tentunya dengan ketentuan bahwa persyaratan-persyaratan dipenuhi dan sipenjual harus memenuhi janjinya.

Persyaratan dalam *salam* adalah semua persyaratan yang ada pada jual beli, hanya saja *salam* boleh untuk sesuatu yang belum ada sewaktu akad dilaksanakan.¹⁹

¹⁸ Andri Soemitra, *Ibid.*, h. 373.

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *Forward*²⁰ sehingga kontrak *salam* memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *salam* ditandatangani. Hal yang diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang yang secara eksplisit dilarang.

Selain itu, hikmah dibolehkannya *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh dimuka pada akad *salam* adalah perlu. Namun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.

- b. *Salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat (*fungible goods* atau *dhawat al-amthal*). Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya (termasuk dalam kelompok *non-fungible goods* atau *dhawat al-qeemah*) tidak dapat dijual menggunakan akad *salam*. Contoh: batu mulia tidak boleh diperjual belikan dengan akad *salam* karena setiap batu

¹⁹ Drs. H. A. Syafii Jafri, *Op. Cit.*, h. 63.

²⁰ Forward : transaksi pembelian dan penjualan Valas yang nilainya di tetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun, dan ini hukumnya haram.

mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau, ukuran, berat dan spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.

- c. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh: jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad *salam* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidak tertentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tertentu.²¹
- d. Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan, semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.²²
- e. Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan di ukur, ukuran pastinya harus diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.
- f. Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.

²¹ *Ibid*, h. 63.

²² Ascarya, *Op. Cit.*, h. 92.

g. *Salam* tidak dapat dilakukan untuk barang-barang yang harus diserahkan langsung. Contoh: jika emas yang dibeli ditukar dengan perak, sesuai dengan syari'ah, penyerahan kedua barang harus dilakukan bersamaan. Sama halnya jika trigo dibarter dengan gandum, penyerahan bersamaan keduanya perlu dilakukan agar jual beli sah secara syari'ah, sehingga akad *salam* tidak dapat digunakan.

Semua ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad *salam* akan menjadi tidak sah jika ketujuh syarat diatas tidak sepenuhnya dipenuhi. Namun demikian, terdapat juga syarat-syarat lain yang menjadi titik perbedaan antar mazhab, syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Menurut mazhab Hanafi, komoditas yang akan dijual dengan akad *salam* tetap tersedia dipasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, *salam* tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat penyerahan. Namun, ketiga mazhab yang lain (Syafi'I, Maliki, dan Hambali) berpendapat bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat akad efektif bukan merupakan syarat sahnya akad *salam*. Yang penting bahwa komoditas tersebut tersedia pada saat penyerahan. Pendapat ini biasa diterapkan untuk kondisi sekarang.²³
- b. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu penyerahan ditetapkan

²³ *Ibid.*, h. 93.

kurang dari satu bulan, maka akad salam tidak sah. Mereka beragumen bahwa salam diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberi kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas dimaksud. Mereka mungkin tidak dapat memasok komoditas tersebut dalam waktu kurang dari harga tunai. Konsensi mengenai harga ini dapat dijustifikasi hanya ketika komoditas tersebut diserahkan setelah periode waktu tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap harga. Batas waktu penyerahan minimum harus tidak kurang dari satu bulan.

Pendapat ini ditentang oleh beberapa ahli Hukum Fiqih yang lain, seperti Imam Syafi’I dan beberapa Ulama Hanafiah. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW, tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya akad salam. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam hadis adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum. Para pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja mereka setuju bersama²⁴.

Pendapat ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini karena Rasulullah SAW, tidak menetapkan periode minimum. Para Ahli Hukum Islam menetapkan periode yang berbeda-beda dari satu hari sampai satu bulan. Jelas mereka melakukan itu atas dasar

²⁴ *Ibid*, h. 94.

kemanfaatan dan perhatian terhadap pedagang kecil. Namun, kemanfaatan ini dapat berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Demikian juga, kadang-kadang bagi pedagang lebih baik menetapkan periode waktu minimum yang lebih pendek. Dalam masalah harga, penetapan harga dengan akad salam tidak harus lebih rendah dari pada harga pasar pada hari itu. Penjual sendiri yang lebih tahu mengenai kepentingannya. Jika penjual menyetujui penyerahan yang lebih awal secara suka rela, maka tidak ada alasan untuk melarangnya.²⁵

Menurut Imam Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah, jual beli pesanan barangnya harus diserahkan kemudian, sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun Ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan.

Wahbah az-Zuhaili (Guru Besar Fikih Islam Universitas Damaskus) menyatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung kepada keadaan barang yang dipesan dan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi (*العرف*) yang berlaku pada suatu daerah (negara)²⁶.

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan ini dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang disepakati.

²⁵ *Ibid.*, h. 95.

²⁶ M. Ali Hasan, *Op, Cit.*, h. 146

Ada persoalan lain yang berhubungan dengan jual beli pesanan, yaitu penyerahan barang pada saat tenggang waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fukaha sepakat menyatakan, bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.²⁷

Adapun tentang batas waktu tidak ada keterangan secara jelas didalam nash, sebab itu para ulama berbeda dalam menentukan batas waktu dalam salam ini. Imam Abu Hanifah meyakini bahwa penentuan masa itu menjadi penentu syarat sahnya salam, tanpa diperselisihkan. Begitu juga pendapat yang terkuat dalam kalangan Malikiyah. Kebanyakan fuqaha juga berpendapat demikian dan tidak boleh ada salam yang tunai. Tapi as-Syafi'I membolehkan adanya salam yang tunai dengan alasan, jika salam dengan penentuan waktu saja boleh, maka salam seketika lebih dibolehkan lagi karena lebih sedikit kesamarannya.

Imam Malik menetapkan bahwa batas waktu sekurang-kurangnya tiga hari, demikian juga menurut Hudawiyah. Ibnu Qasim menetapkan sekurang-kurangnya lima belas hari. Ibnu Khuzaimah memberi kelonggaran sampai masa kelapangan, Al-Manshurbillah menetapkan sekurang-kurangnya empat puluh hari, sedangkan an-Nasir sekurang-kurangnya satu jam.²⁸

Melihat dari kenyataan, saat sekarang ini dalam pembatasan waktu salam ini, sulit untuk memegang salah satu pendapat di atas dalam berbagai salam yang dilakukan. Maka itu pembatasan waktu ini tergantung kepada jenis

²⁷ *Ibid*, h. 147.

²⁸ Hamzah Ya'qob, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1989), h. 233.

barang yang akan dijadikan objek salam sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.²⁹

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, cirri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan itu, maka pemesan (konsumen) boleh menyatakan, apakah ia menerima atau tidak, sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi, meminta diganti sesuai dengan pesanan yang biasanya dicantumkan dalam sesuatu perjanjian (terutama pesanan dalam jumlah besar).

Menurut Fathi ad-Duraini (Guru Besar Fiqih Islam di Universitas Damaskus, Suriah), praktek jual beli as-salam di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar Negara (Impor dan Ekspor). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya (produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Adakalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang. Oleh sebab itu, jual beli as-salam yang disyari'atkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan bisa dihindari sekecil mungkin.³⁰

Selain jual beli salam yang telah dijelaskan diatas, masih ada lagi jenis jual beli salam yang lain biasa disebut dengan jual beli salam pararel (*Salam Pararel*), salam pararel berarti melaksanakan dua transaksi bai' as-salam antara bank dan nasabah, dan antara bank dan pemasok (suplier) atau pihak ketiga lainnya secara simultan.

²⁹ Syafii Jafri, *Op, Cit.*, h. 147.

³⁰ M. Ali Hasan, *Op, Cit.*, h. 64.

Karena dalam akad salam ini bank bertindak sebagai penyedia pembiayaan, dan tidak sebagai pembeli akhir komoditas yang diproduksi oleh penjual, bank kemudian menjual kembali dengan akad salam pararel kepada pembeli akhir dengan waktu penyerahan barang yang sama. Dapat juga bank (sebagai penjual/muslim ilaih) menerima pesanan dari nasabah (pembeli/muslim), kemudian bank (sebagai pembeli/muslim) memesan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (muslim ilaih) dengan pembayaran dimuka, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

Pelaksanaan salam selain antara bank dan nasabah, dapat juga dilakukan antara bank dengan penjual. Salam yang kedua ini disebut juga dengan salam pararel dengan syarat-syarat, bahwa:

1. Akad kedua (salam pararel) terpisah dari akad pertama
2. Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.³¹

Syarat-syarat salam pararel yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut:

- a. Pada salam pararel, bank masuk kedalam dua akad yang berbeda. Pada salam pertama bank bertindak sebagai pembeli dan pada salam kedua bank bertindak sebagai penjual. Setiap kontrak salam ini harus independen satu sama lain. Keduanya tidak boleh terikat satu sama lain sehingga hak dan kewajiban kontrak yang satu tergantung kepada hak dan kewajiban kontrak pararelnya. Setiap kontrak harus memiliki kekuatan dan keberhasilannya harus tidak tergantung pada yang lain.

³¹ Wirnyaningsih, SH., MH. Dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 113.

- b. Salam perarel hanya boleh dilakukan dengan pihak ketiga, penjual pada salam pertama tidak boleh menjadi kontrak pembeli kembali yang dilarang oleh syari'ah.³²

Spesifikasi dan barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Jika bank bertindak sebagai pembeli, bank dapat meminta jaminan kepada nasabah untuk menghindari risiko yang merugikan bank.

Barang pesanan harus diketahui karekteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang yang dikirim salah satu cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya.³³

3. Berakhirnya Akad Salam

Hal-hal yang membatalkan akad salam adalah:

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad.
- c. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.³⁴

³² Ascarya, *Op, Cit.*, h. 96.

³³ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah* Edisi ke-2 (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 216.

³⁴ Sri Nurhayati, *Op, Cit.*, h. 185.

4. Hikmah Jual Beli Salam

Allah SWT mensyari'atkan jual beli sebagai suatu kelapangan, kebebasan dan keluasan bagi hamba-Nya. Hal ini disebabkan terutama manusia sebagai individu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, berupa sandang dan pangan maupun kebutuhan lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah berhenti selagi manusia masih hidup. Tidak seseorangpun yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara pribadi melainkan harus berhubungan dengan individu yang lain. Dalam hal ini pertukaran merupakan suatu aspek yang sangat penting dari muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Diantara hikmah di bolehkannya Bai'as-Salam adalah:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena manusia tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain, terutama untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi.
- b. Untuk memenuhi hubungan baik sesama manusia, baik secara pribadi maupun secara bermasyarakat dan juga didalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya jual beli salam tercipta solidaritas sosial sehingga mereka saling mengenal dan membantu.³⁵
- c. Selain itu, salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad salam lebih murah dari pada harga dengan akad tunai.

³⁵ *Ibid.*, h. 181.

- d. Manfaat transaksi salam bagi pembeli adalah adanya jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ini membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara manfaat bagi penjual adalah diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya.
- e. Membantu kelancaran perdagangan import dan ekspor antar suatu Negara dengan Negara lainnya. Karena peraktek jual beli as-salam di dunia modern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar Negara (import dan ekspor). Oleh sebab itu, jual beli salam yang disyari'atkan Islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin.

Demikianlah antara lain hikmah bolehnya jual beli salam dilaksanakan dengan tujuan agar hamba-hamba-Nya senantiasa dapat berusaha (bermuamalah) sesuai dengan apa yang diperintahkan-Nya dan terhindar dari segala kemafsadatan.³⁶

B. Kunsen

1. Pengertian Kunsen

Rangka pintu biasa disebut kunsen, dapat dibuat dari alumunium atau kayu. Rangka aluminium banyak dipakai untuk bangunan umum atau bangunan komersiil. Selain itu sangat tepat juga dipakai pada bangunan bertingkat banyak, karena ringan dan tahan api. Rangka pintu yang biasanya dipakai untuk bangunan

³⁶ *Ibid*, h. 181.

rumah tinggal, pada umumnya dibuat dari rangka kayu. Ukuran yang lazim dipakai adalah balok 6/12 dan 6/15 (cm²). Jenis yang baik untuk rangka pintu atau jendela adalah kayu Jati, kayu Kamper, kayu Sawo, kayu Nangka. Kalau menghendaki yang agak murahan dapat dipakai kayu meranti atau jenis kayu lain yang sifat kembang susutnya kecil.³⁷

Setiap bangunan tempat tinggal selalu dilengkapi dengan kusen pintu dan kusen jendela dengan berbagai macam bentuk dan ukurannya. Kusen pintu yang dipasang berfungsi memperlancar lalu lintas orang.

Kusen jendela dipasang agar ruangan terang pada siang hari dan juga terjadi pertukaran udara dalam sebuah rumah sangat penting untuk kesehatan penghuninya. Selain itu, kusen juga bermanfaat untuk menggantungkan daun pintu dan daun jendela, serta dapat memperkuat hubungan antara pintu dan jendela dengan dinding yang berada di sekelilingnya. Untuk itu, ukuran kusen pintu dan kusen jendela harus disesuaikan supaya, jika dipandang secara keseluruhan bangunan kelihatan serasi.³⁸

2. Macam-macam Kusen

Pada hakikatnya sebuah kusen merupakan sebuah konstruksi pembantu untuk membantu suatu penyatuan yang baik antara sebuah dinding yang terbuat dari tembokan, beton atau kayu dengan sebuah pintu dan jendela.

³⁷ Ign. Benny Puspantoro, *Konstruksi Bangunan Gedung Sambungan Kayu Pintu Jendela*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005), h. 71.

³⁸ Fx. Sadino, *Membuat Kusen Pintu Dan Jendela*, (Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 1995), h. 1.

a. Kunsen Pintu

Konstruksi kunsen dari kayu untuk pintu sebenarnya tidak berbeda dengan konstruksi kunsen dari kayu untuk jendela. Suatu pintu terdiri atas kunsen dan daun pintu, kunsen dipasang tetap atau mati di dalam tembok. Daun pintu digantungkan pada kunsen dengan engsel dan dapat berputar pada engsel ini. Konstruksi kunsen dari kayu sebenarnya tidak berbeda dengan konstruksi kunsen dari kayu untuk jendela. Tinggi minimal untuk pintu ialah 1,95 meter dan kunsen dari kayu dilengkapi dengan tiga angker pada ambang tegak masing-masing.³⁹

Pada kunsen pintu perlu diperhatikan, bahwa bagian bawah tidak sampai ke lantai, melainkan digunakan umpak beton dengan tinggi yang disesuaikan dengan pelat ubin lantai yang terpasang satu barisan secara berdiri pada pinggir lantai atau dinding. Kunsen dari kayu diberi angker daun umpak itu baru dicor kalau kunsen tersebut selesai terpasang.

b. Kunsen Jendela

Di dalam satu bangunan, sebaiknya bentuk pintu dan jendelanya sama, walaupun mungkin ukuran lebarnya tidak sama, hal ini dimaksudkan agar bangunan tampak harmonis.⁴⁰

Jendela merupakan lubang cahaya dan lubang udara dalam gedung, jendela juga merupakan perlindungan terhadap angin, hujan, hawa dingin serta panas, dan suara bising. Kunsen jendela dapat juga disatukan dengan kunsen pintunya, disebut pintu gendong. Letak lobang pintu dapat di samping atau di tengah, sesuai dengan fungsi ruang dan selera penghuni.

³⁹ Heinz Frick, *Ilmu Konstruksi Bangunan Kayu*, (Yogyakarta: KANISIUS, 1992), h. 92.

⁴⁰ Ign. Benny Puspantoro, *Op, Cit.*, h. 73.

Tinggi minimal kusen jendela ialah 50 cm, lebar kusen disesuaikan dengan kebutuhan. Hubungan kusen jendela dengan dinding tembok diperkuat dengan sponing kapur pada ambang tegak dan ambang bawah.⁴¹

3. Fungsi Kusen

Fungsi kusen adalah sebagai rangka pemegang daun pintu maupun daun jendela, tempat daun/sayap pintu maupun jendela melekat dan menggantung. Sayap pintu maupun jendela ini melekat pada kusen dengan engsel yang letaknya bisa di sebelah kanan maupun kiri atau di bagian atas menurut kebutuhan.⁴²

a. Fungsi Kusen Pintu

Pintu adalah lobang penghubung antar ruangan, di pasang pada dinding dan mempunyai penutup yang dapat dibuka dan di tutup. Fungsi dari kusen pintu ada beberapa bagian :

- 1). Ambang atas : berfungsi untuk menahan beban pasangan bata di atasnya.
- 2). Tiang : untuk pegangan dan tumpuan daun pintunya.
- 3). Kaki Tiang : dibuat dari campuran kedap air, 1 semen : 2 pasir, berfungsi untuk melindungi tiang bagian bawah dari air atau lembab, agar tidak cepat lapuk.⁴³

b. Fungsi Kusen Jendela

Fungsi jendela adalah untuk memberikan penerangan dan ventilase pada satu ruangan. Kusen jendela berfungsi sebagai rangka pemegang daun jendela, tempat

⁴¹ Heinz Frick, *Op, Cit.*, h. 105.

⁴² Fx. Sadino, *Op, Cit.*, h. 2.

⁴³ Ign. Benny Puspantoro, *Op, Cit.*, h. 71.

daun/sayap jendela melekat dan menggantung dengan engsel. Jendela harus dibuat sedemikian rupa, sehingga paling sedikit separo dari luarnya dapat dibuka.⁴⁴

⁴⁴ Daryanto, *Gambar Teknik Bangunan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 88.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kunsen Sebagai Bagian Dari Perumahan

Dalam kehidupan manusia yang pokok tidak terlepas dari pangan, sandang dan papan, papan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Tingkat urgensinya hanya di bawah makan dan sandang. Artinya, setelah memenuhi kebutuhan akan pangan dan sandang, orang akan mencari papan.

Fungsi dasar papan adalah untuk berlandung dari gangguan alam dan binatang. Sejalan dengan perkembangan peradaban, fungsi papan berkembang sebagai sumber rasa aman dan kenyamanan. Secara sosial papan juga berfungsi sebagai status simbol dan ukuran kemakmura, dan sudah berabad-abad papan juga digunakan sebagai sarana investasi.¹

Manusia membutuhkan papan sejak lahir hingga dewasa, kebutuhan manusia akan papan terus berubah sesuai dengan tahapan kehidupannya. Salah satunya adalah tempat tinggal, rumah adalah tempat hati kita ditambatkan, tempat sebagian besar kita melewati hidup, dan karenanya harus menjadi tempat yang nyaman, aman, dan mampu mewarnai kehidupan kita secara emosional. Memiliki rumah merupakan keinginan setiap orang, kebutuhan mendasar manusia ini selalu di upayakan untuk dipenuhi.²

¹ Jaka E. Cahyana & Sudaryatmo, *Rumahku Istanaku Panduan Membeli Rumah Hunian*, (Jakarta: PT Elex Komputindo, 2002), h. 23.

² Ali Muhtarom, *30 Inspirasi Pengembangan Rumah Usaha*, (Semarang: TransMedia Pustaka, 2010), h. 2.

Begitu banyak cara mendesain rumah sederhana dengan segala keterbatasan. Dari perumahan tersebut terdapat bagian-bagian bahan bangunan yang digunakan, di antaranya terdapat kusen. Kusen merupakan bagian dari konstruksi pada dinding bangunan yang mempunyai fungsi perletakan dan duduknya daun pintu dan daun jendela. Kusen pintu merupakan penghubung antar ruang dan berfungsi juga untuk sirkulasi udara segar antar ruang serta kemungkinan sinar atau cahaya matahari yang menambahkan suasana interior menjadi nyaman dan segar.³

Kusen rumah merupakan tempat menempelnya pintu rumah kita. Kekuatan dan keawetan pintu sangat tergantung pada kekuatan kusen pintu itu sendiri.⁴ Karena kusen pintu merupakan bagian yang menempel langsung pada bagian dinding, maka konstruksi dari kusen pintu rumah harus disesuaikan dengan konstruksi dinding rumah. Kusen merupakan salah satu faktor yang mempercantik tampilan depan rumah.

Fungsi kusen adalah sebagai rangka pemegang daun pintu maupun daun jendela, tempat daun/sayap pintu maupun jendela melekat dan menggantung. Sayap pintu maupun jendela ini melekat pada kusen dengan ensel yang letaknya bisa dibedakan kanan maupun kiri atau di bagian atas menurut kebutuhan. Tinggi minimal kusen pintu ialah 1,95 m, sedangkan pada kusen jendela minimal 50 cm, lebar kusen disesuaikan dengan kebutuhan.⁵ Sehingga keberadaan kusen sangatlah penting sebagai bagian dari perumahan.

³ Putra, Produsen Kusen, *Wawancara*, Kamis, 26 Januari 2012.

⁴ Heinz Frick, *Rumah Sederhana Kebijakan Perencanaan Dan Konstruksi*, (Yogyakarta: KANISIUS, 1984), h. 44.

⁵ Heinz Frick, *Ilmu Konstruksi Bangunan 2*, (Yogyakarta: KANISIUS, 1980), h.355.

Dilihat dari segi konstruktif tidaklah mungkin untuk langsung memasang pintu, jendela dalam sebuah dinding, pada hakikatnya sebuah kusen merupakan sebuah konstruksi pembantu untuk membantu suatu penyatuan yang baik antara sebuah dinding yang terbuat dari tembokan, beton atau kayu dengan sebuah pintu, jendela. Selain itu sebuah kusen dimaksudkan pula untuk memasang alat-alat penggantung dan pengunci yang diperlukan untuk pintu-pintu dan jendela-jendela.⁶

Usaha kusen sangatlah banyak di produksi di Kecamatan Tampan, sehingga untuk memperolehnya sangatlah mudah. Dikarenakan pemesanan kusen meningkat dengan adanya pembangunan-pembanguna perumahan ataupun sekolahan yang membutuhkan tangan-tangan pengrajin dari usaha pembuatan kusen, yang memang terlatih dalam pembuatan kusen, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan bagi konsumen.⁷

Langkah selanjutnya setelah produsen memproduksi barang baku menjadi kusen, produsen menyerahkan kepada konsumen. Di sini konsumen memiliki kualifikasi sebagai pemborong dan individu, kualifikasi pemborong berupa adanya pembangunan rumah kos, dan sekolah, sedangkan yang kualifikasi individu pemesanan untuk pembangunan rumah pribadi. Dengan adanya pemesanan konsumen terhadap produsen maka terjalinlah sifat saling percayan, bahwa konsumen mengutarakan keinginan hasil kusen yang berkualitas dan produsen memberikan hasil sesuai dengan keinginan konsumen.⁸

⁶ E. Diraatmadja, *Membangun Ilmu Bangunan 2*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 1982), h. 95.

⁷ Edi, Produsen Kusen, *Wawancara*, Minggu, 29 Januari 2012.

⁸ Idham, Produsen Kusen, *Wawancara*, Rabu, 8 Februari 2012.

B. Pengrajin Kunsen Sebagai Usaha Produktif

Terjadinya pembelian kunsen secara pesanan dilakukan oleh para produsen di Kecamatan Tampan tidak langsung terjadi sejak awal perdagangan dilakukan, melainkan setelah beberapa kali, si konsumen langsung datang ke tempat produsen untuk membeli secara tunai, atau sampai ada rasa saling percaya diantara kedua belah pihak barulah terjadi perdagangan secara pesanan. Dengan adanya pembayaran dimuka maka produsen dapat memutar permodalan pada usahanya serta biaya kehidupan keluarganya.⁹ Dengan sistem seperti ini sifat tolong-menolong timbul dengan sendirinya, konsumen menolong biaya keberlangsungan usaha kunsen, sedangkan produsen menolong memproduksi kunsen sesuai dengan keinginan konsumen.

Pengrajin kunsen di Kecamatan Tampan sangatlah produktif, dengan tersebarnya beberapa usaha pengrajin kunsen di Kecamatan ini. Terbukti dengan terdapatnya jumlah pengrajin/ usaha kunsen di Kecamatan Tampan sebanyak 43 usaha.¹⁰ Usaha kunsen di kerjakan oleh orang-orang yang memang terlatih dan menguasai tentang cara pembuatan kunsen, baik itu mengetahui tentang kualitas kayu dari kayu Giyam, Meranti, Balam, Kulim, dan Tembusu. Sampai kepada proses pembuatan, pengrajin mengambil bahan baku yang akan di buat kunsen sesuai dengan pesanan konsumen, mengenai bahan baku usaha kunsen menggunakan akad jual beli istishna di karenakan bahan baku disediakan oleh pengusaha kunsen tersebut, sedangkan yang menggunakan akad jual beli salam bahan baku belum ada ketika pemesanan dan membutuhkan pemesanan bahan

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sumber: Data Olahan 2012.

baku lagi. Langkah selanjutnya mulai dari membelah, mengetam, memotif, merangkai sampai kepada tahapan finishing, lalu diperoleh kualitas yang diinginkan konsumen.

Adapun mengenai harga kunsen itu sendiri bervariasi, tergantung dari bahan kayu yang diinginkan oleh konsumen. Namun dengan harga yang bervariasi tersebut konsumen masih terjangkau untuk membeli kunsen, makin tinggi harga yang ditawarkan semakin bagus kualitas kayu yang didapatkan. Keuntungan yang diperoleh oleh produsen dari usaha kunsen yang dimilikinya dapat meningkatkan perekonomian usaha dan biaya keluarganya,¹¹

Sedangkan mengenai konsumen yang menginginkan kunsen, pengusaha kunsen tidak membatasi konsumen baik itu dari suku, agama maupun pendidikan. Bagi pengusaha kunsen, lebih banyak konsumen yang memesan kunsen, maka lebih besar juga penghasilan yang diperoleh oleh pengusaha kunsen.¹²

C. Sistem Salam Pada Transaksi Usaha Kunsen di Kecamatan Tampan.

Seringnya pemesanan kunsen dilakukan oleh para konsumen kepada produsen tergantung banyaknya pembangunan perumahan yang membutuhkan kunsen. Pesanan yang dilakukan oleh konsumen ada yang sekali pesan dalam satu minggu, ada yang dua kali dalam seminggu, dan ada pula yang tiga kali dalam satu bulan yang dilakukan oleh konsumen.¹³ Para produsen menjelaskan terlebih dahulu kepada para konsumen tentang spesifikasi kunsen yang mereka butuhkan

¹¹ Tanjung, Produsen Kunsen, *Wawancara*, Senin 30 Januari 2012.

¹² *Ibid.*

¹³ Reza, Produsen Kunsen, *Wawancara*, Jum'at, 3 Februari 2012.

baik itu dari jenis bahan kayunya, mutunya dan juga ukurannya, dan mereka menetapkan tempat dan waktu pengiriman kunsen tersebut.¹⁴

System pembayaran kunsen secara pesanan yang dilakukan oleh distributor biasanya langsung membayar ditempat, adapun mengenai jangka waktu sampainya kunsen yang dipesan tersebut adalah dua atau tiga hari tergantung berapa banyaknya pesanan.¹⁵ Diantara sekian banyak melakukan pengiriman pesanan, ada juga terjadi ketidak sesuaian atas barang yang telah dipesan dengan yang dikirim oleh produsen kepada konsumen. Kesalahan-kesalahan yang terjadi biasanya adalah dari jenis kunsen yang dikirim, mutunya, dan juga dari ukurannya, sehingga tak jarang terjadi komplek antara konsumen dengan produsen.¹⁶

Adapun langkah yang mereka lakukan jika terjadi ketidak sesuaian terhadap barang pesanan tersebut adalah dengan mengirim kembali kunsen tersebut kepada produsen, atau tetap mengambil kunsen tersebut, tetapi dengan harga yang baru sesuai dengan kesepakatan bersama antara produsen dengan konsumen untuk mengurangi kerugian produsen. Dan jika produsen tidak sepatutnya apa yang dijelaskan oleh konsumen tentang barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka barang yang tidak sesuai dengan pesanan itu akan segera dikirim kembali kepada produsen agar diganti sesuai dengan spesifikasi yang dipesan oleh konsumen, atau konsumen menunggu sampai barang yang dipesan sudah ada. Ongkos pengiriman balik kepada produsen terhadap kunsen yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati tersebut ditanggung oleh

¹⁴ Iis, Produsen Kunsen, *Wawancara*, Sabtu, 4 Februari 2012.

¹⁵ Idham, Produsen Kunsen, *Wawancara*, Rabu, 8 Februari 2012.

¹⁶ Putra, Produsen Kunsen, *Wawancara*, Senin, 13 Februari 2012.

konsumen yang memesan. Pengiriman balik tersebut biasanya menunggu beberapa hari lagi setelah sampainya barang pesanan yang tidak sesuai dengan spesifikasinya ke tempat produsen.¹⁷

Seringnya terjadi komplek diantara konsumen dan produsen sesuai dengan lamanya mereka melakukan perdagangan secara pesanan. Bagi yang berdagang sejak tahun 2004-an pernah empat kali terjadi ketidak sesuaian barang pesanan dan semuanya diselesaikan dengan cara dikembalikan kepada produsen, sedangkan yang berdagang sejak tahun 1989-an lebih dari delapan belas kali terjadi ketidak sesuaian dan diantara penyelesaiannya ada dengan system dikembalikan, dan ada pula dengan system dibayar tetapi dengan harga baru yang sesuai dengan harga pasar saat itu yang disepakati bersama antara kedua belah pihak.¹⁸

Perlu diketahui bahwa perdagangan dengan system pesanan yang terjadi antara produsen yang berdagang di Kecamatan Tampan dengan konsumen tersebut hanya memakai perjanjian lisan saja dan tidak satupun dari mereka yang membuat perjanjian secara tertulis di atas sebuah nota atau surat perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak.¹⁹ Sehingga perjanjian yang mereka sepakati itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

Adapun mengenai biaya transportasi barang pesanan yang dikirim akan ditanggung oleh produsen hingga barang pesanan tersebut sampai ditempat konsumen, namun jika terjadi ketidak sesuaian barang pesanan dengan

¹⁷ Novriadi, Produsen Kunsen, *Wawancara*, Selasa, 28 Februari 2012.

¹⁸ Fahmi, Produsen Kunsen, *Wawancara*, Senin, 9 Maret 2012.

¹⁹ Hendra, Produsen Kunsen,, *Wawancara*, 19 Maret 2012. begitu juga menurut Ipen, Umami, Idham dan Novriadi (Produsen Kunsen).

spesifikasi yang telah disebutkan pada kesepakatan awal sedang konsumen tidak mau menerima barang tersebut dan dikirim balik kepada produsen, maka biaya transportasi pengiriman balik itu ditanggung oleh konsumen yang memesan kunsen tersebut.

Tanggapan responden tentang sistem transaksi salam pada usaha kunsen di Kecamatan Tampan:

Responden disini terbagi atas dua bagian yaitu konsumen yang sebagai pemborong dan konsumen yang bersifat individu.

Setiap usaha sangat tergantung bagaimana cara mereka menyalurkan barang tersebut secara lancar dan baik. Kemudahan bagi konsumen sebagai pemborong dan individu untuk memperoleh setiap produk yang ditawarkan, khususnya kunsen tersebut.²⁰ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden sebagai pemborong dan individu mengenai kemudahan memperoleh kunsen, dalam tabel berikut:

Tabel IV : I

Tanggapan Responden Mengenai Kemudahan Memperoleh Kunsen

No	Jawaban	Banyak	Persentase
1	Sangat Mudah	20	36,3 %
2	Mudah	31	56,4 %
3	Tidak Mudah	4	7,3 %
Jumlah		55	100 %

(Sumber: olahan data angket tahun 2012)

²⁰ Iqbal Hadyan, *Penyebaran Angket*, Konsumen sebagai pemborong pada Usaha Kunsen Putra Minang Kecamatan Tampan : 2012.

Tanggapan responden sebagai pemborong dan individu mengenai kemudahan memperoleh kunsen dari lima puluh lima (55) orang, yang menyatakan sangat mudah untuk mendapatkan kunsen di Kecamatan Tampan sebanyak 20 orang, dengan persentase 36,3 %, dikarenakan untuk memperoleh kunsen sangat banyak di sekitar lingkungan responden, sehingga responden menyatakan sangat mudah. Sedangkan yang menyatakan mudah untuk mendapatkan kunsen di Kecamatan Tampan sebanyak 31 orang, dengan persentase 56,4 %, responden menyatakan mudah dikarenakan responden masih berada di lingkungan daerah Kecamatan Tampan.²¹ Dan yang menyatakan tidak mudah untuk memperoleh kunsen di Kecamatan Tampan sebanyak 4 orang, dengan persentase 7,3 %, responden menyatakan tidak mudah dikarenakan responden berada di luar daerah Kecamatan Tampan dan juga jauh dari tempat usaha kunsen.

Transaksi secara pesanan yang dilakukan oleh produsen pada usaha kunsennya, di butuhkan pengetahuan tentang transaksi salam tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan responden sebagai pemborong dan individu mengenai pengetahuan jual beli salam pada usaha kunses, dalam tabel berikut:

Tabel IV : II

Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Jual Beli Salam Pada Usaha Kunsen

²¹ Darma Yeni, *Penyebaran Angket*, Konsumen sebagai individu pada Usaha Kunsen Putra Minang Kecamatan Tampan : 2012.

No	Jawaban	Banyak	Persentase
1	Tahu	17	30,9 %
2	Kurang Tahu	25	45,5 %
3	Tidak Tahu	13	23,6 %
Jumlah		55	100 %

(Sumber: olahan data angket tahun 2012)

Tanggapan responden sebagai pemborong dan individu mengenai pengetahuan jual beli salam pada usaha kunsen, dari lima puluh lima (55) orang yang menyatakan tahu sebanyak 17 orang, dengan persentase 30,9 %, dikarenakan sebahagian responden mengetahui tentang jual beli salam tersebut, dan memang memahami jual beli secara pesanan atau yang lebih dikenal jual beli salam.²² Sedangkan yang menyatakan kurang tahu sebanyak 25 orang, dengan persentase 45,5 %, responden yang menyatakan kurang tahu dikarenakan responden hanya mengetahui dari mulut kemulut tentang jual beli secara pesanan ini, dan tidak terlalu memahami sekali tentang jual beli salam. Dan yang menyatakan tidak tahu tentang jual beli salam sebanyak 13 orang, dengan persentase 23,6 %, responden yang menyatakan tidak tahu, bahwasanya memang responden tersebut tidak sama sekali mengetahui tentang transaksi jual beli salam tersebut.²³

Setelah produsen melakukan transaksi jual beli secara pesanan, produsen juga harus tanggap dalam menentukan harga yang di tetapkan sesuai dengan pasaran, sehingga konsumen pun dapat membandingkan harga kunsen di

²² Randy, *Penyebaran Angket*, Konsumen sebagai pemborong pada Usaha Kunsen Sinar Ilahi Kecamatan Tampan : 2012.

²³ Melda, *Penyebaran Angket*, Konsumen sebagai individu pada Usaha Kunsen Sinar Ilahi Kecamatan Tampan : 2012.

daerah Kecamatan Tampan dengan di luar daerah Kecamatan Tampan, sebagai mana tanggapan responden sebagai pemborong dan individu mengenai harga kunsen bila di bandingkan dengan harga kunsen di daerah lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel IV : III
Tanggapan Responden Mengenai Harga Kunsen Bila Dibandingkan
Dengan Harga Kunsen Di Daerah Lain

No	Jawaban	Banyak	Persentase
1	Sangat Tinggi	13	23,6 %
2	Tinggi	18	32,7 %
3	Ragu-ragu	24	43,7 %
Jumlah		55	100 %

(Sumber: olahan data angket tahun 2012)

Tanggapan responden sebagai pemborong dan individu mengenai harga kunsen bila dibandingkan dengan harga kunsen di daerah lain, dari lima puluh lima (55) orang yang menyatakan sangat tinggi sebanyak 13 orang, dengan persentase 23,6 %, dikarenakan lokasi responden sebagai pemborong dengan produsen menempuh jarak yang jauh, sehingga responden sebagai pemborong menyatakan harga kunsen yang di tawarkan sangat tinggi, dan ada juga yang menyatakan bahan baku yang di butuhkan produsen mengalami kesulitan untuk memperolehnya, yang mengakibatkan sangat tingginya harga yang ditawarkan.²⁴ Selanjutnya yang menyatakan tinggi sebanyak 18 orang , dengan persentase 32,7

²⁴ Aris, *Penyebaran Angket*, Konsumen sebagai pemborong pada Usaha Kunsen Fahmi Kecamatan Tampan: 2012.

%, responden menyatakan tinggi di akibatkan responden sebagai individu menginginkan dengan kualitas bahan baku yang berkualitas tinggi untuk membangun rumah pribadi, seperti menggunakan kayu kulim, dan tembusu, yang mana bahan baku kulim dan tembusu untuk memperolehnya sangatlah sulit, dikarenakan pertumbuhan pohon kulim dan tembusu membutuhkan waktu yang cukup lama.²⁵ Dan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 24 orang, dengan persentase 43,7 %, disebabkan responden melihat pemasaran yang berlaku di masyarakat.

Setelah terjadinya jual beli secara pesanan, penulis menanyakan tentang kepuasan responden sebagai pemborong dan individu sesudah membeli kunsen, untuk lebih jelasnya dapat di lihat tanggapan responden mengenai kepuasan setelah membeli kunsen, dapat dilihat sebagai mana table berikut:

Tabel IV : IV

Tanggapan Responden Mengenai Kepuasan Setelah Membeli Kunsen

No	Jawaban	Banyak	Persentase
1	Sangat Puas	8	14,5 %
2	Puas	35	63,7 %
3	Tidak Puas	12	21,8 %
Jumlah		55	100 %

(Sumber: olahan data angket tahun 2012)

Tanggapan responden sebagai pemborong dan individu mengenai kepuasan setelah membeli kunsen, dari lima puluh lima (55) orang yang

²⁵ Deni, *Penyebaran Angket*, Konsumen sebagai individu pada Usaha Kunsen Fahmi Kecamatan Tampan: 2012.

menyatakan sangat puas sebanyak 8 orang, dengan persentase 14,5 %, dikarenakan responden mendapatkan kualitas yang sangat memuaskan. Sedangkan yang menyatakan puas sebanyak 35 orang, dengan persentase 63,7 %, responden menyatakan puas dikarenakan responden sebagai pemborong dan individu mendapatkan pelayanan pada usaha kunsen tersebut bagus, serta kualitas kunsen juga memuaskan.²⁶ Dan yang menyatakan tidak puas sebanyak 12 orang, dengan persentase 21,8 %, disebabkan kurangnya pelayanan yang di berikan kepada responden, serta terdapatnya kesalahan-kesalahan sepesifikasi kunsen yang di pesan dengan kunsen yang telah siap.

Kemampuan masyarakat dalam memesan kunsen bervariasi tergantung dari kemampuan responden tersebut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel IV : V

Tanggapan Responden Mengenai Harga Yang Di Tawarkan Terjangkau Oleh Masyarakat

No	Jawaban	Banyak	Persentase
1	Sangat Terjangkau	10	18,2 %
2	Terjangkau	38	69,1 %
3	Ragu-ragu	7	12,7 %
Jumlah		55	100 %

(Sumber: olahan data angket tahun 2012)

²⁶ Herman Friadi, *Penyebaran Angket*, Konsumen sebagai pemborong dan individu pada Usaha Kunsen Puty Jaya Kecamatan Tampan : 2012.

Tanggapan responden mengenai harga yang di tawarkan terjangkau oleh masyarakat, dari jumlah lima puluh lima (55) orang yang menyatakan sangat terjangkau sebanyak 10 orang, dengan persentase 18,2 %, dikarenakan responden memiliki perekonomian di atas rata-rata sehingga menyatakan sangat terjangkau. Sedangkan yang menyatakan terjangkau sebanyak 38 orang, dengan persentase 69,1 %, karena tingkat perekonomian responden berada di rata-rata atau menengah.²⁷ Dan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 7 orang, dengan persentase 12,7 %, perekonomian responden berada di bawah rata-rata.

Tanggapan responden sebagai pemborong dan individu mengenai situasi dan kondisi pasar pada usaha kunsen di Kecamatan Tampan, sebagai mana tabel berikut:

Tabel IV : VI

Tanggapan Responden Mengenai Situasi dan Kondisi Pasar

No	Jawaban	Banyak	Persentase
1	Sangat Bagus	9	16,4 %
2	Bagus	39	70,9 %
3	Ragu-ragu	7	12,7 %
Jumlah		55	100 %

(Sumber: olahan data angket tahun 2012)

Tanggapan responden sebagai pemborong dan individu mengenai situasi dan kondisi pasar dalam penjualan kunsen, dari jumlah lima puluh lima (55) orang yang menyatakan sangat bagus sebanyak 9 orang, dengan persentase

²⁷ Evan, *Penyebaran Angket*, Konsumen Usaha Kunsen Putra Minang Kecamatan Tampan: 2012.

16,4 %, karena responden sebagai pemborong dan individu memahami tentang situasi dan kondisi perkembangan usaha kunsen.²⁸ Serta yang menyatakan bagus sebanyak 39 orang, dengan persentase 70,9 %, responden peduli dengan bagusnya perkembangan pasar pada usaha kunsen pada saat ini dikarenakan banyaknya pembangunan rumah yang membutuhkan kunsen.²⁹ Dan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 7 orang, dengan persentase 12,7 %, responden memang tidak mau tau tentang perkembangan kondisi pasar pada usaha kunsen.

Pengetahuan responden sebagai pemborong dan individu tentang system jual beli salam pada usaha kunsen dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel IV : VII

Tanggapan Responden Mengenai Sistem Jual Beli Salam

No	Jawaban	Banyak	Persentase
1	Biasa	41	74,5 %
2	Tidak Tahu	5	9,1 %
3	Ragu-ragu	9	16,4 %
Jumlah		55	100 %

(Sumber: olahan data angket tahun 2012)

Tanggapan responden sebagai pemborong dan individu mengenai sistem jual beli salam, dari jumlah lima puluh lima (55) orang yang menyatakan biasa sebanyak 41 orang, dengan persentase 74,5 %, responden menyatakan biasa

²⁸ Jasman, *Penyebaran Angket*, Konsumen sebagai pemborong pada Usaha Kunsen Ummi Kecamatan Tampan: 2012.

²⁹ Bayu, *Penyebaran Angket*, Konsumen sebagai individu pada Usaha Kunsen Ummi Kecamatan Tampan: 2012.

karena responden sering melakukan transaksi secara pesanan.³⁰ Serta yang menyatakan tidak tahu sebanyak 5 orang, dengan persentase 9,1 %, karena responden kurang memahami tentang system jual beli salam tersebut. Dan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 9 orang, dengan persentase 16,4 %.

Tanggapan produsen tentang sistem transaksi salam pada usaha kunsen di Kecamatan Tampan:

Produsen disini adalah pengusaha kunsen di kecamatan tampan, awal mula terjadinya pengiriman penjualan kunsen secara pesana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV : VIII

Tanggapan Produsen Pada Saat Awal Terjadinya Pengiriman Kunsen Secara Pesanan

No	Jawaban	Banyak	Persentase
1	Mengikuti perkembangan pasar	31	72,1 %
2	Turun Menurun	12	27,9 %
3	Inisiatif produsen		- %
Jumlah		43	100 %

(Sumber: olahan data angket tahun 2012)

Tanggapan produsen mengenai saat awal terjadinya pengiriman kunsen secara pesanan dari jumlah empat puluh tiga (43) orang, yang menyatakan mengikuti perkembangan pasar sebanyak 31 orang, dengan persentase 72,1 %,

³⁰ Heri, *Penyebaran Angket*, Konsumen sebagai pemborong pada Usaha Kunsen Ardhat jaya Kecamatan Tampan: 2012.

karena produsen memahami tata cara yang berlaku di pasaran, dengan cara pesanan atau jual beli salam. Serta yang menyatakan Turun-menurun sebanyak 12 orang, dengan persentase 27,9 %, produsen mempelajarinya dari orang tuanya yang dulu memang pengusaha kunsen dan menggunakan system jual beli pesanan. Dan yang menyatakan Inisiatif sendiri 0 %. Sesuai dengan pernyataan produsen kunsen, pembelian kunsen secara pesanan tidak langsung terjadi sejak awal perdagangan dilakukan, melainkan setelah beberapa kali konsumen datang ke tempat produsen memesan kunsen.³¹

Produsen melakukan akad perjanjian bersama konsumen dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel IV : IX

Tanggapan produsen Mengenai Akad Perjanjian

No	Jawaban	Banyak	Persentase
1	Lisan	32	74,4 %
2	Tulisan	11	25,6 %
3	Ragu-ragu	-	- %
Jumlah		43	100 %

(Sumber: olahan data angket tahun 2012)

Tanggapan produsen mengenai akad perjanjian antara produsen dan konsumen dari jumlah empat puluh tiga (43) orang, yang menyatakan menggunakan lisan sebanyak 32 orang, dengan persentase 74,4 %, karena

³¹ Ummi, Produsen Kunsen, *Wawancara*, Selasa 31 Januari 2012.

produsen menggunakan saling percaya satu sama lainnya.³² Serta yang menyatakan menggunakan tulisan sebanyak 11 orang, dengan persentase 25,6 %, produsen menggunakan tulisan yaitu berupa nota harga barang yang di pesan, tanpa menyinggung tentang perjanjian/akad antara produsen dan konsumen yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk memperkuat jika suatu hari ada komplek dari konsumen.

Setelah kunsen selesai, maka langkah selanjutnya bagaimana pelaksanaan pengiriman kunsen yang di pesan, dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel IV : X

Tanggapan Produsen Mengenai Pelaksanaan Pengiriman Kunsen

No	Jawaban	Banyak	Persentase
1	Transportasi Peribadi	22	51,2 %
2	Transportasi Sewa	14	32,5 %
3	Konsumen Menjemput sendiri	7	16,3 %
Jumlah		43	100 %

(Sumber: olahan data angket tahun 2012)

Tanggapan produsen mengenai pelaksanaan pengiriman kunsen dari jumlah empat puluh tiga (43) orang, yang menyatakan menggunakan transportasi peri badi sebanyak 22 orang, dengan persentase 51,2 %. Serta yang menyatakan menggunakan transportasi sewa sebanyak 14 orang,³³ dengan persentase 32,5 %, dan yang menyatakan konsumen menjemput sendiri sebanyak 7 orang, dengan

³² Fahmi, Produsen Kunsen, *Wawancara*, Senin, 9 Maret 2012.

³³ Ipen, Produsen Kunsen, *Wawancara*, Jum'at, 3 Februari 2012.

persentase 16,3 %, karena konsumen tinggal bertetangga dengan pengrajin kunsen sehingga tidak membutuhkan transportasi.

Pilihan perdagangan kunsen secara pesanan yang diambil oleh produsen dapat di lihat tabel sebagai berikut:

Tabel IV : XI

Tanggapan Produsen Memilih perdagangan Kunsen secara pesanan

No	Jawaban	Banyak	Persentase
1	Sangat Bagus	14	32,5 %
2	Bagus	29	67,5 %
3	Ragu-ragu	-	0 %
Jumlah		43	100 %

(Sumber: olahan data angket tahun 2012)

Tanggapan produsen mengenai mengapa memilih perdagangan kunsen secara pesanan dari jumlah empat puluh tiga (43) orang, yang menyatakan sangat bagus sebanyak 14 orang, dengan persentase 32,5 %, karena produsen dapat memutar system keuangannya apabila di lakukannya system pembayaran dimuka, dan barang yang di pesan konsumen menjadi hutang bagi produsen.³⁴ Serta yang menyatakan bagus sebanyak 29 orang, dengan persentase 67,5 %, dan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak - orang, dengan persentase 0 %.

Setelah melakukan transaksi jual beli secara pesanan, bagai mana konsumen melakukan pembayaran kepada produsen, dapat dilihat tabel di bawah ini:

³⁴ Dodi, Produsen Kunsen, *Wawancara*, 9 Maret 2012.

Tabel IV : XII**Tanggapan Produsen Mengenai Sistem pembayaran kunsen secara pesanan**

No	Jawaban	Banyak	Persentase
1	Tunai	29	67,4 %
2	Transfer	14	32,6 %
3	Ragu-ragu		0 %
Jumlah		43	100 %

(Sumber: olahan data angket tahun 2012)

Tanggapan produsen mengenai system pembayaran kunsen secara pesanan dari jumlah empat puluh tiga (43) orang, yang menyatakan tunai sebanyak 29 orang, dengan persentase 67,4 %, serta yang menyatakan Transfer sebanyak 14 orang, dengan persentase 32,6 %, karena konsumen merupakan langganan produsen, dan konsumen pun memesan dengan system komunikasi dan pembayarannya melalui transfer, karena konsumen tidak sempat datang langsung ke tempat produsen.³⁵ Dan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak - orang, dengan persentase 0 %.

Tanggapan produsen tentang bagaimana perkembangan kunsen secara pesanan, dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel IV : XIII**Tanggapan Produsen Mengenai Perkembangan kunsen secara pesanan**

No	Jawaban	Banyak	Persentase
1	Sangat Bagus	17	39,6 %

³⁵ Rizal, Produsen Kunsen, *Wawancara*, Rabu, 8 Februari 2012.

2	Bagus	20	46,6 %
3	Ragu-ragu	6	13,9 %
Jumlah		43	100 %

(Sumber: olahan data angket tahun 2012)

Tanggapan produsen mengenai perkembangan kunsen secara pesanan dari jumlah empat puluh tiga (43) orang yang menyatakan sangat bagus sebanyak 17 orang, dengan persentase 39,6 %, karena produsen memahami tentang situasi dan kondisi perkembangan usaha kunsen secara pesanan. Serta yang menyatakan bagus sebanyak 20 orang, dengan persentase 46,5 %, produsen peduli dengan bagusnya perkembangan kunsen kedepannya dengan banyaknya pembangunan perumahan.³⁶ Dan yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 6 orang, dengan persentase 13,9 %,

D. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Kunsen Di Kecamatan Tampan.

Melihat peraktek jual beli secara pesanan yang dilakukan oleh para produsen kunsen di Kecamatan Tampan, dan merujuk kepada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan bolehnya jual beli salam, maka menurut hemat penulis, dalam hal spesifikasi barang yang dipesan para konsumen secara pesanan di Kecamatan Tampan sudah relevan dengan konsep salam dalam sistem ekonomi islam. Karena kedua belah pihak sudah sepakat tentang spesifikasi kunsen yang di pesan, diantaranya jenis bahan kayu yang di inginkan, ukurannya, waktu

³⁶ Edi, Produsen Kunsen, *Wawancara*, 19 Maret 2012.

penyerahannya dan tempat penyerahannya. Hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan hadits Nabi yang bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim.

عنهما - - عليه - المدينة , هم يسلفون
 السنين , >> شيء كيل , <<

Artinya : Dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata: Nabi SAW, memasuki kota Madinah sedang penduduknya melakukan salaf (jual beli salam) pada tamar dua tahun atau tiga tahun, Nabi bersabda, “siapa saja yang melakukan jual beli salam(salaf), maka lakukanlah dalam ukuran (takaran) tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu.” (HR. Bukhari dan Muslim).³⁷

Adapun jangka waktu yang terjadi antara para produsen kusen di Kecamatan Tampan dengan pihak konsumen, pada peraktek yang terjadi biasanya setelah sepesifikasi dan harga kusen disepakati oleh kedua belah pihak, maka konsumen menanyakan kepada produsen untuk memastikan kapan barang pesanan yang telah disepakati tersebut akan dikirim.

Pihak produsen menyatakan dua atau tiga hari setelah perjanjian disepakati, kusen yang di pesan akan mereka kirim. Karena telah sama-sama dimaklumi oleh kedua belah pihak bahwa dua atau tiga hari setelah dikirim barang tersebut baru akan sampai ditempat konsumen, maka jangka waktu sampainya kusen yang dikirim oleh produsen setelah dilakukannya perjanjian dan kesepakatan adalah dua hari atau tiga hari baru akan sampai di tempat para pedagang.

³⁷ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari *Al-jami' ash-Shahih al-Bukhari*, (Bayrut: Daru Ibnu Katsir, 1987), juz II, h. 781.

Penentuan jangka waktu yang diperaktekkan oleh para produsen kunsen di Kecamatan Tampan secara pesanan dengan konsumen jika dihubungkan dengan prinsip salam dalam ekonomi islam menurut penulis sudah cukup relevan, karena jelasnya jangka waktu yang mereka sepakati yakni selama dua hri atau tiga hari setelah berlakunya perjanjian dan kesepakatan, hal ini sudah sesuai dengan konsep salam jika meruju' kepada pendapat beberapa ahli hukum fiqih seperti Imam Malik yang menetapkan bahwa batas waktu sekurang-kurangnya tiga hari, demikian juga menurut Hudawiyah.³⁸ Bahwa Imam Syafi'I dan beberapa Ulama Hanafi menyatakan bahwa Rasulullah SAW, tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya salam.

Perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak produsen kunen dan konsumen, penulis telah mendapatkan keterangan dari para produsen kunsen bahwa mereka melakukan perjanjian dan kesepakatan terhadap sepesifikasi barang pesanan hanya dengan lisan saja tanpa menuliskan hasil dari perjanjian dan kesepakatan tersebut,³⁹ sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa dijadikan bukti untuk menetapkan suatu keputusan jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak kelak dikemudian hari. Perjanjian dan kesepakatan yang tidak di catat di dalam nota atau surat perjanjian oleh para produsen kunen dan konsumen menurut penulis belum relevan dengan konsep salam dalam ekonomi islam. Karena hal ini belum sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah, ayat: 282.

³⁸ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), h. 91.

³⁹ Ummi, Produsen Kunsen, *Wawancara*, Selasa 31 Januari 2012. begitu juga menurut Ipen, Idham, Putra, Novriadi, Produsen Kunsen.



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan utang piutang, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....(QS. Al-Baqarah 282).⁴⁰

Imam Syafi’I berkata: saya sendiri lebih menyukai adanya penulisan dan kesaksian, karena hal itu merupakan petunjuk dari Allah SWT. Yang demikian itu disebabkan bahwa jika kedua belah pihak dapat dipercaya, maka terkadang salah satu atau keduanya meninggal dunia, hingga tidak dapat diketahui lagi hak penjual atas pembeli. Lalu, hilanglah hak pembeli atau ahli warisnya atas barang tersebut.

Hal lain pembeli juga bertanggung jawab atas urusan yang tidak dapat dikembalikannya. Dan terkadang pikiran pembeli itu dapat berubah sehingga tanggung jawab kembali kepada penjual.

Pembeli juga dapat berbuat salah atau keliru, tetapi ia tidak mau mengakui kesalahannya. Jika demikian, maka ia termasuk orang yang suka berbuat zhalim karena tidak mau menyadarinya. Penjual juga dapat berbuat salah, lalu ia mengklaim apa yang bukan menjadi hak miliknya. Dalam kasus seperti ini, maka penulisan dan kehadiran saksi dapat menjadi penghapus kekeliruan bagi pelaku jual beli dan ahli waris keduanya, sehingga ia tidak termasuk orang-orang yang berbuat zhalim kepada hamba Allah yang lain.⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2008), h. 48.

⁴¹ Imam Syafi’I Abdullah Muhammad Bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm, Buku 2 Jilid 3-6*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet, 3, h. 80.

Barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati, pada peraktek jual beli kusen secara pesanan yang terjadi diantara produsen dan konsumen kebanyakan dikirim balik kepada produsen untuk diganti dengan barang yang sesuai dengan kesepakatan awal, maka untuk biaya pengiriman balik tersebut akan ditanggung oleh konsumen berapapun tanpa diganti oleh produsen. Kemudian konsumen menunggubeberapa hari setelah pengiriman balik itu untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama. Hal ini juga belum sesuai menurut penulis dengan konsep salam yang ada di dalam ekonomi islam sebagai mana hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

عليه	يقو	الزبير أنه	جريح
(أخيك بغير حق	منه شيئاً	أخيك
)	يحل	بتهجا

Artinya : Dari Ibnu Juraij dari Abi Zubair sesungguhnya ia mendengar Jabir Bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW: “jika engkau telah menjual buah-buahan kepada saudaramu, lalu buah-buahan itu rusak (busuk), maka haram bagimu mengambil sesuatu darinya, apakah kamu mau mengambil harta saudaramu dengan tidak hak”(HR. Muslim).⁴²

Biaya pengiriman balik kepada perodusen yang di tanggung oleh konsumen karena terjadi ketidak sesuaian pesanan dengan spesifikasi barang yang sudah disepakati di awal akad menurut penulis belum sesuai dengan hadits di atas yang menjelaskan bahwa tidak bolehnya penjual mengambil sesuatu dari pembeli jika barang yang dibeli tersebut rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

⁴² A.Hasan, *Terjemah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1999), cet, XXVI, h. 342.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang jual beli kunsen (*salam*) di Kecamatan Tampan dengan mewawancarai para pedagang dan memperhatikan konsep salam dalam Ekonomi Islam, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor mengapa usaha kunsen menggunakan akad jual beli salam di antaranya :
 - a. Menimbulkan sifat saling percaya antara konsumen dan produsen.
 - b. Adanya pembayaran dimuka.
 - c. Adanya sifat saling membantu antara konsumen dan produsen.
 - d. Mempermudah konsumen dalam memperoleh spesifikasi barang yang berkualitas sesuai dengan keinginan konsumen.
2. Perjanjian yang dilakukan oleh produsen dan konsumen pada perakteknya tidak pernah di catat di dalam nota atau surat perjanjian yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak, perjanjian ini belum sesuai dengan konsep salam dalam Ekonomi Islam yang berdasarkan QS. Al-Baqarah : 282.

Sama juga halnya dengan ongkos pengiriman balik jika terjadi ketidak sesuaian spesifikasi barang yang telah disepakati bersama di awal akad, yang ditanggung oleh konsumen jika dilihat

dari konsep salam dalam Ekonomi Islam belum sesuai, karena tidak sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyatakan bahwa penjual tidak boleh mengambil sesuatu dari pembeli terhadap barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan.

2. Saran

Dari kesimpulan diatas dan hasil pengamatan penulis terhadap produsen kusen di Kecamatan Tampan, penulis memberikan saran kepada para produsen kusen hendaknya hasil perjanjian dan kesepakatan antara kedua belah pihak dicatatkan pada sebuah nota atau surat perjanjian yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak, untuk menghindari kekeliruan yang dapat merugikan salah satu pihak yang kemungkinan terjadi perselisihan di kemudian hari. Serta memperhatikan kembali system transaksi secara pesanan berupa aqad-aqad yang telah disepakati bersama. Dan dari karya ilmiah penulis ini sekiranya dapat dijadikan referensi dalam melakukan transaksi jual beli secara pesanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Dagang Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Abdul Rahman Al-Jazily, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah*, Bayrut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2006.
- Ali Muhtarom, *30 Inspirasi Pengembangan Rumah Usaha*, Semarang: TransMedia Pustaka, 2010
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2009.
- A. Hasan, *Terjemah Bulughul-Maram Ibnu Hajar Al-'Asqalani*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 1999.
- Bukhari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, Bandung : CV Alfabeta, 1994.
- Dakhil bin Ghunaim al-Awwad, *Kepada Para Pedagang*, Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2005.
- Daryanto, *Gambar Teknik Bangunan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005
- Departemen Agama RI, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta : HidaKarya Agung, 1973.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : PT Sygma Examedia Arkanteema, 2009.
- E. Diratmadja, *Membangun Ilmu Bangunan 2*, Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama, 1982.
- Fx. Sadino, *Membuat Kunsen Pintu Dan Jendela*, Jakarta: PT Balai Pustaka (Persero), 1995.
- Hamzah Ya'qob, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1989.
- Heinz Frick, *Ilmu Konstruksi Bangunan 2*, Yogyakarta : KANISIUS, 1980.

- , *Ilmu Konstruksi Bangunan Kayu*, Yogyakarta: KANISIUS, 1992.
- , *Rumah Sederhana Kebijakan Perencanaan Dan Konstruksi*, Yogyakarta: KANISIUS, 1984.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Imam Syafi'i Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ign. Benny Puspantoro, *Konstruksi Bangunan Gedung Sambungan Kayu Pintu Jendela*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2005.
- Jaka E. Cahyana & Sudaryatmo, *Rumahku Istanaku Panduan Membeli Rumah Hunian*, Jakarta: PT Elex Komputindo, 2002.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- M.Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari II*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *al-Jami' ash-Shahih al-Bukhari*, Bayrut: Daru Ibnu Katsir, 1987.
- Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2008.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, Riau: Suska Press, 2008.
- Umi Karomah, *Sistem Fiskal Tanpa Bunga (Teori Ekonomi Dalam Islam)*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005.
- Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul-Fikr, 1997.
- Widyaningsih, SH., MH. DKK, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

